

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tentang Badan Usaha Milik Desa (2021) menyatakan Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu yang berwenang mengatur dan mengelola urusan pemerintahan desa, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul yang diakui dalam sistem pemerintahan Indonesia. Desa merupakan sistem pemerintahan terkecil dari negara yang paling dekat dengan masyarakat secara langsung mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk menuju kehidupan yang sejahtera. Desa ditempatkan sebagai tonggak awal keberhasilan pembangunan ekonomi secara nasional, sehingga kekuatan desa digali dengan potensi lokal dan semangat gotong royong masyarakat. Desa memiliki peran penting dalam pengembangan potensi ekonomi di wilayahnya, sehingga apabila potensi dikelola dengan baik maka dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.

Potensi ekonomi desa memiliki arti yang merujuk pada sesuatu yang dikembangkan atau dapat ditingkatkan pemanfaatan nilainya melalui kegiatan ekonomi yang dilaksanakan dalam perwujudan peningkatan ekonomi masyarakat setepat. Potensi ekonomi desa tidak lepas dari sumber daya alam yang ada mencakup berbagai sektor yakni pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan, kehutanan serta potensi pariwisata. Pemanfaatan potensi ekonomi desa dilakukan dalam bentuk kegiatan dan disesuaikan dengan potensi yang dimiliki dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat (Rizki Febri Eka Pradani, 2020). Pengembangan potensi desa bertujuan untuk mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat desa melalui pengembangan potensi unggulan wilayah dan penguatan kelembagaan serta pemberdayaan masyarakat untuk mendorong perekonomian (Soleh, 2017). Salah satu upaya yang dilakukan

pemerintah untuk dapat meningkatkan ekonomi desa adalah melalui pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Badan Usaha Milik Desa yang sering disebut dengan BUMDes merupakan lembaga usaha yang dimiliki oleh pemerintah desa juga masyarakat desa bersangkutan dengan harapan dapat menjadi alternatif dalam mengembangkan dan mendorong perekonomian desa, sehingga dapat menciptakan sumberdaya ekonomi baru untuk mengatasi keterbatasan-keterbatasan sumber alam yang ada di desa. BUMDes diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tentang Badan Usaha Milik Desa Tahun 2021 yang menyebutkan bahwa pemerintah desa dianjurkan untuk memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berguna untuk mengatur perekonomian dan menggali potensi yang berada di desa. BUMDes merupakan sebuah badan usaha yang dapat membantu masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup, sebagai peluang usaha bahkan sebagai sumber potensi bagi kesejahteraan desa yang kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dilakukan berdasarkan prinsip koperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel dan keberlanjutan yang bertujuan untuk memastikan bahwa BUMDes beroperasi dan memberikan manfaat maksimal untuk meningkatkan ekonomi masyarakat (V. Wiratna Sujarweni, 2021). Peranan BUMDes ialah meningkatkan ekonomi masyarakat dengan membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat desa, aktif dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat, memperkuat perekonomian masyarakat melalui BUMDes serta membantu peningkatan pendapatan masyarakat. Pengembangan potensi ekonomi desa melalui BUMDes sejalan dengan tujuan *SDGs* atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam Perpres No 111 tahun 2022 yang berisi empat poin yaitu menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif.

Kecamatan Kandat terletak di bagian selatan Kabupaten Kediri merupakan suatu wilayah dengan potensi signifikan terdapat setidaknya 8 desa memiliki Badan Milik Usaha Desa yang dikelola secara aktif namun dinilai terdapat beberapa

potensi yang dapat dikembangkan melalui BUMDes agar dapat meningkatkan ekonomi masyarakat.

Tabel 1. 1 Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Kandat

No	Nama	Desa	Status
1	BUMDes Sumber Jaya Mandiri	Sumberjo	Perbaikan Dokumen Badan Hukum
2	BUMDes Seloagung	Selosari	Nama Terverifikasi
3	BUMDes Rejomulyo	Karangrejo	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi
4	BUMDes Usaha Sejahtera	Kandat	Nama Terverifikasi
5	BUMDes Cendono Sejahtera (Centera)	Cendono	Perbaikan Dokumen Badan Hukum
6	BUMDes Sumber Jaya	Ngletih	Nama Terverifikasi
7	BUMDes Purworejo Mandiri Jaya	Purworejo	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi
8	BUMDes Bersama Kandat Mandiri Sejahtera LKD	Ringinsari	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi

Sumber: <https://sid.kemendesa.go.id>, 2024

Pemilihan Kecamatan Kandat sebagai objek penelitian mengacu pada potensi yang strategis serta pada data tersebut diketahui bahwasannya terdapat BUMDes yang aktif didirikan dengan harapan pengembangan potensi ekonomi dapat dilaksanakan demi mewujudkan peningkatan ekonomi masyarakat. Berdasarkan observasi potensi ekonomi di Kecamatan Kandat tampak pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan hingga pariwisata sehingga dapat dikembangkan melalui BUMDes. Diharapkan penelitian ini menghasilkan kebaruan potensi ekonomi desa yang ada untuk dikembangkan melalui unit usaha BUMDes. Sehingga berdasarkan uraian diatas dengan urgensi penelitian sebagai pengembangan potensi ekonomi desa melalui BUMDes untuk meningkatkan ekonomi masyarakat agar sepenuhnya terealisasi pada hasil penelitian ini. Maka peneliti melakukan penelitian mengenai hal tersebut sebagaimana dengan penelitian yang berjudul **“Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (Studi Pada BUMDes Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yakni Bagaimana pengembangan potensi ekonomi desa dalam upaya

meningkatkan ekonomi masyarakat melalui BUMDes pada desa di Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah Untuk menganalisis pengembangan potensi ekonomi desa dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat melalui BUMDes pada desa di Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau pun manfaat baik secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Bagi Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Kandat

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman potensi desa dalam pengembangan BUMDes secara efektif sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat yang mendukung pembangunan keberlanjutan (SDGs) nomor 1 desa tanpa kemiskinan.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan meningkatkan kemampuan dan pemahaman peneliti mengenai pengembangan potensi ekonomi melalui Badan Usaha Milik Desa di Desa Kecamatan Kandat yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sehingga peneliti menemukan temuan baru dari hasil penelitian ini serta untuk menambah studi literatur.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi pada kajian relevan selanjutnya bagi peneliti yang akan datang untuk meneliti lebih lanjut sehingga mendapatkan kebaruan kedepannya serta penerapan kajian potensi ekonomi desa pada objek yang berbeda.